



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 973/Kep. 97 -Bapenda/2023
Lampiran : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah, perlu disusun petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian pemungutan pajak daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 38);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 51);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2019 tentang Sistem Pajak Daerah Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 30);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 184).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor 541.3/Kep.422- Dipenda/2013 tentang Standar Harga Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku :
- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 973/Kep.41-BAPPENDA/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 973/Kep.7-Bappenda/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 973/Kep.41-BAPPENDA/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Februari 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

- 1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
- 2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- 3. Yth. Para Camat se - Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 973/Kep. 97 /Bapenda/2023

TANGGAL : 28 Februari 2023

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

I. GAMBARAN UMUM

Pengawasan dan pengendalian pemungutan pajak daerah sangat perlu dilakukan terutama pada jenis pajak yang pemungutannya berdasarkan *Self Assessment*, yang merupakan sistem pengenaan pajak yang memberi kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung dan menentukan sendiri jumlah besarnya pajak terutang yang harus dibayar.

Pemungutan pajak berdasarkan *Self Assessment System* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri;
- b. dalam hal ini wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeteror dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; dan
- c. fiskus tidak ikut campur, akan tetapi hanya mengawasi.

Disamping ciri-ciri dari penyeteroran pajak berdasarkan *Self Assessment System*, mengapa perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian yaitu:

1. Aparat yang kurang profesional, semuanya itu sangat berdampak pada peningkatan penerimaan pajak;
2. Wajib pajak tidak membuat pembukuan atau membuat pembukuan ganda, tidak semua transaksi yang dilakukan wajib pajak dicatat sehingga transaksi yang dilaporkan kurang transparan;
3. Pemahaman masyarakat terhadap pemungutan pajak daerah masih sangat rendah.

Oleh karena itu, pajak daerah yang penyeterorannya *Self Assessment System* Sangat perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian baik terhadap wajib pajak maupun terhadap objek pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

II. RUANG LINGKUP PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Ruang lingkup pengawasan dan pengendalian meliputi jenis pajak sebagai berikut:

1. Pajak Restoran;
2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

III. TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah menugaskan pegawai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian Pajak Restoran dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan secara aktif/langsung baik kepada Wajib Pajak ataupun kepada subjek pajak setiap bulannya sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran pajak dengan Surat Perintah Tugas, Petugas terdiri dari ;
 - a. Petugas Pengawasan dan Pengendalian Pajak Restoran;
 - b. Petugas Pengawasan dan Pengendalian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2. Surat Perintah Tugas dari Kepala Badan mencantumkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengawasan dan pengendalian dilaksanakan dengan cara harian;
 - b. jadwal tugas pengawasan dan pengendalian pegawai yang ditugaskan secara bergilir dan dilakukan rotasi penugasan pengawasan dan pengendalian pada lokasi objek/subjek wajib pajak restoran dan pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - c. kewajiban melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian pajak kepada Kepala Sub Bidang Pemeriksa pada Badan Pendapatan Daerah pada hari yang bersangkutan; dan
 - d. jangka waktu penugasan.
3. Petugas yang melaksanakan pengawasan harian, yang selanjutnya disebut *checker*, memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Petugas Pengawasan dan Pengendalian Pajak Restoran:
 - 1) melaksanakan pengawasan dan pengendalian pajak restoran secara harian di lokasi restoran, baik kepada objek pajak, subjek pajak selaku pemilik restoran, maupun kepada wajib pajak restoran selaku pemilik restoran;
 - 2) mencatat dan memeriksa data penerimaan harian restoran sebagai bahan entri data ke dalam data base Sistem Perpajakan Daerah;

- 3) membuat rekapitulasi harian jumlah/besaran pajak restoran dicatat ke dalam buku kendali *checker* pajak restoran;
 - 4) menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pengendalian pajak restoran ke Kepala Sub Bidang Pemeriksa.
- b. Petugas Pengawasan dan Pengendalian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:
- 1) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pajak mineral bukan logam dan batuan secara harian baik kepada objek pajak, subjek pajak selaku konsumen maupun kepada wajib pajak mineral bukan logam dan batuan selaku penambang mineral bukan logam dan batuan;
 - 2) Mencatat dan memeriksa data harian penambangan mineral bukan logam dan batuan sebagai bahan entri data ke dalam data base Sistem Perpajakan Daerah;
 - 3) Membuat rekapitulasi harian jumlah/besaran pajak mineral bukan logam dan batuan ke dalam buku kendali *checker* pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - 4) Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pengendalian pajak mineral bukan logam dan batuan ke Kepala Sub Bidang Pemeriksa.
4. Kepala Sub Bidang Pemeriksa menampung dan merekap hasil pengawasan dan pengendalian dari petugas *checker* dan melaporkan kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan.
5. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah mengenai kegiatan *checker* pajak restoran dan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai dasar pengenaan pajak, meliputi aspek sebagai berikut:
- a. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak;
 - b. Ketepatan/kesesuaian jumlah pajak restoran dan pajak mineral bukan logam dan batuan dengan potensi restoran dan mineral bukan logam dan batuan yang tereksploitasi di lapangan; dan
 - c. Kepatuhan para pegawai yang ditugaskan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian restoran dan mineral bukan logam dan batuan secara aktif.
6. Kepala Badan menerima laporan, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengawasan dan pengendalian pajak restoran dan pajak mineral bukan logam dan batuan, yang meliputi aspek sebagai berikut:

- a. Tingkat efektifitas pencatatan pajak restoran dan pajak mineral bukan logam dan batuan secara aktif;
 - b. Pembinaan kepada pegawai yang telah ditugaskan, atau pemberian sanksi dalam hal terjadi pelanggaran dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian pajak restoran dan pajak mineral bukan logam dan batuan secara aktif;
 - c. Pembinaan secara persuasif kepada subjek pajak dan wajib pajak restoran dan mineral bukan logam dan batuan untuk meningkatkan kepatuhan dalam pencatatan pajak atau pemberian sanksi kepada subjek/wajib pajak restoran dan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan.
7. Kepala Bapenda melaporkan kegiatan *checker*, pengendalian dan evaluasi pengawasan pajak restoran dan pajak mineral bukan logam dan batuan kepada Bupati.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>

S U M B E R

45611

NOTA - DINAS

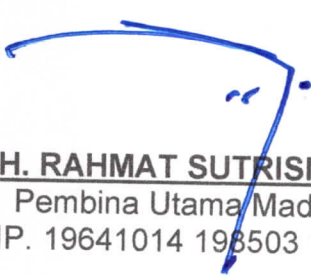
Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 31 Januari 2023
Nomor : 973/Renbang/ 54 /Bapenda/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Cirebon tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya sektor Pajak Daerah dan dalam rangka pengawasan dan pengendalian secara aktif kepada wajib pajak daerah.

Berdasarkan hal tersebut, bersama ini kami ajukan draf/konsep Keputusan Bupati Cirebon tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah untuk ditandatangani.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON


Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si
Pembina Utama/Madya
NIP. 19641014 198503 1 004

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra;
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.